KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
NOMOR : 1399/HK.01.01/K.JT-03/09/2023

TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG NOMOR :
044/HK.01.01/K.JT-03/10/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN
HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN BATANG
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 486 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Batang;

b. Bahwa pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Batang antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang, Kepolisian Resort Batang dan Kejaksaan Negeri Batang dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan Umum;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Batang pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum;

Memperhatikan :

1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686328/2023 Revisi ke 01 tanggal 23 Desember 2022;
2. Surat Kepala Kepolisian Resort Batang Nomor : B/615/IX/RES.1.2.4./ 2023 tanggal 11 September 2023 perihal Revisi Penunjukan dan Pemilihan Personil Anggota Polri Polres Batang sebagai Sentra Gakkumdu Kab. Batang;
3. Surat Perintah Tugas Kepolisian Resort Batang Nomor : Sprin/926/VII/HUK.6.6/2023 perihal Penunjukan Personil POLRI sebagai Sentra Gakkumdu Kabupaten Batang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dari Unsur Kepolisian;
3. Surat Kejaksaan Negeri Batang Nomor : B-1738/M.3.40/Cum.1/09/2023 tanggal 11 September 2023 Perihal Perubahan Personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Batang dari Unsur Kejaksaan Negeri Batang.
4. Keputusan Ketua Badan Pengawas pemilihan umum Nomor : 2594.1/HK.01.01/K1/08/2023 tanggal 18 Agustus 2023 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengaawas Pemilihan umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah masa jabatan 2023-2028,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Melakukan perubahan keempat anggota Sentra penegakan Hukum terpadu (Gakkumdu) kabupaten Batang pada Pemilihan Umum tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Sentra Gakkumdu Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud Diktum Pertama memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

a. Penasehat
   1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu; dan
   2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Gakkumdu.

b. Pembina
   1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu dalam penindakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
   2. Melaporkn hasil pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu kepada Penasehat.

c. Koordinator
   1. Melaksanakan rapat dan pembahasan Sentra Gakkumdu;
   2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakkan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana pemilu; dan
   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan Bawaslu Republik Indonesia tentang Sentra Gakkumdu.

d. Anggota
   1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
   2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

KETIGA : Sentra Gakkumdu Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud Diktum pertama dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Penasehat Gakkumdu.

KEEMPAT : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686328/2023 Revisi ke 01 tanggal 23 Desember 2022;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batang
pada tanggal : 12 September 2023

KETUA,

MAHBRUR, S.Pd.

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Batang;
3. Arsip.

Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu Kab. Batang
Nomor : 1399/HK.01.01/K.JT-03/09/2023
Tanggal : 12 September 2023

STRUKTUR SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
KABUPATEN BATANG PADA PEMILIHAN UMUM 2024

NO	N A M A	KEDUDUKAN	JABATAN
1	2	4	3
1.	Mahbrur, S.Pd	Penasehat	Ketua Bawaslu Kabupaten Batang
2.	Saufi Salamun, S.I.K., M.Si.	Penasehat	Ka. Polres Batang
3.	Mukharom, SH., M.H	Penasehat	Kepala Kejaksanaan Negeri Batang
4.	Luthfi Dwi Yoga, S.H, M.H.	Pembina	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Batang
5.	Raharja, S.H., M.H.	Pembina	Wakil Kepala Polres Batang
6.	Wuryanto, S.H., M.H.	Pembina	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Batang
7.	Akhmad Farichin, S.Ag	Koordinator	Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Batang
8.	Andi Fajar Kustianto, S.H.,M.H.	Koordinator	Kasat Reskrim Polres Batang
9.	Rizky Ika Pratiwi, S.H.,M.H.	Koordinator	Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Batang
10.	Eko Nugrahanto, S.H.	Anggota	Selaku Penyidik
11.	Muchlis Ali Umar, S.H.	Anggota	Selaku Penyidik
12.	Dr. Dian Ayu Kusuma Dewi, S.H.,M.H.,CMC	Anggota	Penyidik Pembantu
13.	Dipo Iqbal, S.H.	Anggota	Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri Batang
14.	Lindu Aji Saputro, S.H.	Anggota	Kasubsi Pra Penuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Batang
15.	Mokhammad Noor Afif, S.H	Anggota	Jaksa Fungsional

NO	N A M A	KEDUDUKAN	JABATAN
1	2	4	3
16.	Nur Faizin, S.H.I	Anggota	Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Batang
17.	Slamet Muarif, S.E	Anggota	Koordinator Divisi Sumber daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu Kabupaten Batang
18.	Lutfiyah, M.Si	Anggota	Koordinator Sekretariat Bawaslu kabupaten Batang
19.	Fatchur Rozak, S.H.	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Batang
20.	Sudargono, S.Pd.I	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Batang
21.	Yeni Istiqomah, S.H	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Batang
22.	Slamet Riyadi, S.Kom	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Batang
23.	Arina Rahmawati, S.H, M.Kn	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Batang

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG
KETUA

MAHBRUR, S.Pd.